

**PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut)**

Dri Sucipto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
drisucipto25@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana sumber data diambil dari penelitian lapangan dan study kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Laut penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran Relawan Demokrasi di Kabupaten Banggai Laut dapat dikatakan berhasil karena tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut mencapai sebanyak 84,74 %. Dalam pelaksanaan pemilihan umum salah satu komponen penting yang harus mendapat perhatian serius adalah tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka kualitas pemilu akan semakin baik dan sebaliknya jika tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hasil pemilu bisa dikatakan kurang mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu dibentuknya Relawan Demokrasi oleh Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Relawan Demokrasi, Partisipasi, Pemilihan Umum.

Abstract

The purpose of this research is to know the role of democratic volunteers in increasing voters participation and to know the barriers – barriers affecting the implementation of the activities of volunteer democracy in the simultaneous elections of 2019 in the District Banggai Laut. The research uses empirical methods in which data sources are extracted from field research and literature studies. The research was conducted in the Office of the General Elections Commission (KPU) of Banggai Laut. Data collection

through observation, interviews and documentation. Then the data is analyzed using qualitative descriptive analysis. The results showed that the role of democratic volunteers in Banggai Laut district can be said to succeed because the level of voters participation in the simultaneous elections of 2019 in Banggai Laut district reaches as much as 84.74%. In the implementation of the general election one of the important components that should be taken seriously is the level of participation of the community who have the right to choose the right of choice because the higher the level of community participation then Election quality will be better and vice versa if the participation rate of the community is low then the election results can be said to lack the legitimation of the community. Therefore the establishment of the democratic volunteers by the General Election Commission is an effort to increase community participation in voting in the elections.

Keywords: volunteer democracy, participation, elections.

Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Demokrasi menyatakan bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat yang dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.. Hal sesuai dengan ketentuan pasal 22 E ayat (1) undang – undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ *Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung , Umum , bebas, Rahasia Jujur dan adil setiap lima tahun sekali* “ Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tidak memaksa) untuk menentukan pilihan politik dalam bernegara. Dalam Pemilu para pemilih disebut dengan istilah konstituen dan kepada para konstituen ini para peserta pemilu menawarkan janji – janji dan

program – programnya pada masa kampanye. Indonesia sebagai Negara demokrasi memiliki makna bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat yang dijalankan melalui system perwakilan. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan persyaratan penting dalam negara demokrasi. Dalam kajian ilmu Politik, sistem Pemilihan Umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Sistem Pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan sehingga hampir bisa dikatakan, sistem Pemilu di Indonesia tidak tuntas karena setiap kali pergantian pemimpin selalu diubah Undang – Undang dan Peraturan berdasarkan kebutuhan zaman. Berdasarkan data yang

disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Bahwa tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung untuk terjadi penurunan untuk pemilihan presiden dan wakil Presiden tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum menargetkan partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 75 %, namun kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat sebesar 69,58 %, sedangkan untuk pemilihan umum anggota legislatif tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 75,11 % , untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 tingkat partisipasinya sebesar 71,17 %. Sedangkan untuk pemilihan anggota legeslatif pada tahun 2009 tingkat paertisipasi masyarakat sebesar 70 % . (www.kpu.go.id) Keberadaan relawan Demokrasi yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunikasi, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor – pelopor demokrasi diharapkan dibentuk

di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran dijangkau oleh program Komisi Pemilihan Umum. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kualitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial – politik berbangsa dan bernegara. Keberadaan Relawan Demokrasi dibentuk disetiap KPU kabupaten / Kota Dasar Hukum pembentukan Relawan Demokrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota antara lain :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109); pasal 448 ayat (1) menyebutkan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat “ Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa : “ partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pemilu
 - b. pendidikan politik bagi pemilih
 - c. servey atau jajak pendapat tentang pemilu dan

- d. penghitungan cepat hasil pemilu
2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi pemilihan umum, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

keberadaan Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu

2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang berkaitan dengan keberadaan relawan demokrasi pada pemilu tahun 2019 dengan judul : “ Peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019” (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat diskriptis dimana penulis akan memberikan data terkait dengan peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut. Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai laut.

Dalam rangka memperoleh data yang cukup, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara Studi Dokumentasi yaitu penelusuran terhadap dokumen – dokumen yang merupakan data Kualitatif

dan data Kuantitatif yang berkaitan dengan topik kajian tulisan ini dan Wawancara (*interview*) yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah penelitian yaitu : anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Banggai laut. Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan analisis Deskriptif hal ini untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis dan identifikasi terhadap hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut.

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.ketentuan ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki arti Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran pamilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan

suara atau *vote turn out* , tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum secara Nasional telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 %. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan *stakeholders* terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang professional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu. Karena itu partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon / kandidat.Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu tahun 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan pemilu. Pemilih akan berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di tempat pemungutan suara (TPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau *invalid vote* dalam pemilu. Program

Relawan Demokrasi yang di gagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (Sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet, dan basis relawan Demokrasi. Pelopor – pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kauntitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial – politik berbangsa dan bernegara. Program Relawan Demokasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang ada di daerah Kabupaten Banggai Laut. Pada akhirnya Relawan Demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat Kabupaten Banggai Laut ditempat mereka berada, agar mau

menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu Tahun 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu – pemilu sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bpk. Amiruddin lakuba (Anggota KPU kab, Banggai Laut) yang membidangi tentang pembentukan Relawan Demokrasi (wawancara tanggal 5 Agustus 2019) dikantor KPU Kabupaten Banggai Laut menjelaskan : “Program Relawan Demokrasi Kabupaten Banggai Laut bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu di Kabupaten Banggai Laut.
2. Meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Banggai Laut.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Banggai Laut.
4. Membangkitkan sukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi di Kabupaten Banggai Laut.

Dengan demikian diharapkan partisipasi mayarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 dikabupaten

Banggai laut dapat meningkat dan partisipasi pemilih bisa mencapai diatas 80 %. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang jadwal kegiatan dan pembentukan Relawan Demokrasi dikabupaten Banggai Laut maka penulis juga melakukan wawancara dengan Bpk. Syarif uda'a Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut (wawancara tanggal 5 Agustus 2019) menjelaskan bahwa “program relawan demokrasi ini adalah program pemerintah yang legal karena dari awal proses perekrutan hingga proses berakhirnya tugas sudah disebutkan didalam surat keputusan (SK) kerja yang diberikan kepada setiap anggota Relawan Demokrasi saat proses pelantikan tersebut dihadiri oleh 25 orang relawan demokrasi serta pihak – pihak yang berwenang dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 diKabupaten Banggai Laut.”

Selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut juga memberikan jadwal tahapan perekrutan dan kegiatan yang dipaparkan Kegiatan Pelaksanaan Relawan Demokrasi di Kabupaten Banggai Laut

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Pusat :

1. Melakukan Rekrutmen di tanggal 9 – 15 Januari 2019.
2. Memberikan pembekalan tanggal 16 Januari 2019.
3. Menyiapkan alat peraga untuk relawan demokrasi.
4. Menyusun materi / buku pegangan pendidikan pemilih untuk Relawan Demokrasi.
5. Mengkoordinir Relawan Demokrasi di setiap basis.
6. Melakukan suvervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi.
7. Membuat laporan bulanan pelaksanaan Relawan Demokrasi di wilayahnya.
8. Membuat matrik kegiatan Relawan Demokrasi.
9. Melaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

Pada bentuk kegiatan penerimaan Relawan Demokrasi dilakukan dalam bentuk formal yang diketahui oleh semua kalangan di daerah Kabupaten Banggai Laut. Informasi kegiatan diberitakan lewat Radio, Surat Kabar, WA dan Facebook dan berbagai situs internet

KPU. Perekrutan pendaftaran calon Relawan Demokrasi didapatkan jumlah pendaftar sebanyak 147 orang dan yang di terima (Lulus) berkas syarat dokumen ada 146 orang. Test Wawancara Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Banggai Laut di laksanakan di Kantor KPU Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 16 Januari 2019 yang dibagi menjadi 5 (Lima) ruang terdiri dari 29 (Dua Puluh Sembilan) orang / ruangan, dari sejumlah 146 orang yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut.

Relawan Demokrasi dan sasaran kegiatan.

Materi yang disampaikan oleh relawan demokrasi dalam sosialisasi kepada masyarakat meliputi 3 (tiga) hal. pertama pemilu dan pentingnya partisipasi, kedua pentingnya pemilu bagi pemilih pemula, ketiga tahapan pemilu. Dalam melaksanakan tugas Relawan Demokrasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kategori pertama melakukan sosialisasi ditempat umum, dan yang kedua melaksanakan sosialisasi berdasarkan segmen

a. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Relawan Demokrasi Ditempat Umum.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi ditempat umum dilakukan dengan cara antara lain :

1. Mendatangi tempat keramaian seperti pasar dan pelabuhan untuk membagikan brosur yang berisi ajakan untuk datang ditempat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 untuk memberikan suara atau mencoblos dalam pemilihan umum . kegiatan ini berjalan lancar dan masyarakat sangat antusias dan menerima serta membaca brosur yang dibagikan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang berarti.
2. Membuka Posko informasi pemilu serentak tahun 2019. Selain melakukan kegiatan turun langsung ke lapangan yaitu dipelabuhan Banggai dan pasar, relawan demokrasi juga melakukan kegiatan membuka Posko informasi pemilu serentak tahun 2019 yang bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. Melalui

kegiatan membuka Posko ini selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Banggai Laut, Relawan Demokrasi juga membantu masyarakat untuk melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 misalkan belum terdaftar maka difasilitasi untuk didaftar sebagai Daftar pemilih tetap.

3. Bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk memberikan sosialisasi di setiap kecamatan di Banggai Laut. Selain melaksanakan sosialisasi di wilayah disekitaran ibu kota Kabupaten Banggai Laut relawan demokrasi juga memberikan sosialisasi di setiap kecamatan dan bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan yang ada di setiap kecamatan, cara yang dilakukan yaitu mengumpulkan masyarakat di balai pertemuan umum yang ada di kecamatan.

b. Soaialisasi yang dilakukan Relawan Demokrasi berdasarkan segmen.

Selain melakukan sosialisasi ditempat umum Relawan Demokrasi

juga melakukan sosialisasi berdasarkan segmen dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 2
Tabel Kegiatan Sosialisasi Berdasarkan Segmen

No	Segmen	Jadwal Kegiatan
1	Segmen Pinggiran	25 s/d 31 Januari 2019
2	Segmen Agama	11 s/d 18 Februari 2019
3	Segmen Pemilih Pemula	21 s/d 28 Februari 2019
4	Segmen Perempuan	1 s/d 15 Maret 2019
5	Segmen Disabilitas	20 Mei s/d 6 April 2019

Sumber Data : KPU Kabupaten Banggai Laut 2019

Berdasarkan tabel diatas kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Relawan Demokrasi juga dilakukan berdasarkan segmen. Pembagian segmentasi dalam sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 dibagi menjadi lima (5) segmen, yaitu segmen pinggiran, segmen agama, segmen pemilih pemula, segmen perempuan, dan segmen disabilitas. Setiap segmen diberikan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan segmen yang sudah menjadi tanggung jawabnya berdasarkan jadwal yang sudah disusun. Sehingga diharapkan bentuk peran serta masyarakat mampu

mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. melalui program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Relawan Demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya sesuai dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab. partisipasi pemilih dan kualitas pemilu tahun 2019 dapat lebih baik dibandingkan pemilu – pemilu sebelumnya. “ Melalui kegiatan Relawan Demokrasi ini diharapkan mereka mampu menumbuhkan kesadaran positif pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan berdasarkan segmen dalam tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Relawan Demokrasi terhadap Segmen Pinggiran
Sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi terhadap

segmen pinggiran dilakukan pada antara tanggal 25 januari s/d 31 januari 2019 bertempat di balai desa Tinaken Laut dan desa matanga yang dirangkaikan dengan acara pembagian beras sejahtera . Acara tersebut diikuti oleh sebagian besar masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam pemilu .

- 2) Sosialisasi Relawan Demokrasi terhadap Segmen Agama

Segmen agama menjadikan Gereja Eferata Banglamayu sebagai sasaran sosialisasi dengan alasan belum pernah tersentuh sosialisasi sebelumnya. Yang bertindak sebagai pemateri adalah Bapak Amiruddin Lakuba ,SE (Komisioner KPU Kabupaten Banggai Laut) yang dilaksanakan pada tanggal 15 pebruari 2019 .Proses sosialisasi sendiri berjalan dengan lancar. Semua materi yang perlu disampaikan telah diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tetapi dalam pelaksanaannya jumlah peserta yang hadir kurang dari yang diharapkan. Ini dikarenakan sosialisasi tersebut diadakan tidak pada hari kebaktian, jadi yang hadir

pada sosialisasi tersebut adalah para jemaat yang memang benar-benar ingin mengikuti sosialisasi Pemilu setelah diberikan informasi oleh pendetanya.

3) Sosialisasi Relawan Demokrasi terhadap Segmen Pemilih Pemula

Sasaran segmen pemilih pemula adalah SMA negeri I Banggai dan SMK I Banggai . Sosialisasi pertama dilakukan di SMA Negeri I Banggai pada tanggal 25 pebruari tahun 2019 Tidak kurang dari 200 siswa memadati aula SMA tersebut. Target awal dari Relasi adalah 100 siswa, tetapi pada pelaksanaannya pihak sekolah memilih untuk mengikutkan seluruh siswa kelas 3 dalam sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 pertama yang pernah diadakan di sekolah tersebut. Sosialisasi kedua yang dilakukan terhadap segmen pemilih pemula adalah di SMK I Banggai. Sosialisasi yang diadakan tanggal 28 Pebruari tahun 2019 disambut positif oleh pihak sekolah. Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi tersebut kurang lebih sebanyak 200 siswa kelas 3 dan kelas 2. Mereka

sangat antusias mengikuti sosialisasi dan bahkan banyak diantara siswa yang bertanya terkait seputar masalah pemilihan umum.

4) Sosialisasi Relawan Demokrasi terhadap Segmen Perempuan

Sosialisasi yang dilakukan terhadap segmen perempuan dilakukan sebanyak dua kali kegiatan dan sarasanya adalah terhadap ibu – ibu yang terhimpun dalam kegiatan majelis ta’lim kegiatan pertama dilakukan di desa lambako dikecamatan Banggai tengah Sosialisasinya dilaksanakan tanggal 5 maret 2019. Peserta yang hadir sebanyak 30 orang, selanjutnya kegiatan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 maret 2019 sasaran kegiatan adalah terhadap ibu – ibu majelis Ta’lim yang berada didesa adean kecamatan banggai tengah.

5) Sosialisasi Relawan Demokrasi terhadap Segmen Disabilitas

Pelaksanaan sosialisasi terhadap segmen disabilitas diwilayah kabupaten Banggai laut dilaksanakan disekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Adean yang

dilaksanakan pada tanggal 30 maret tahun 2019, kegiatan sosialisasi diikuti oleh semua guru dan tata usaha serta seluruh siswa yang berjumlah 42 orang, sasaran utama kegiatan sosialisasi ini adalah terhadap siswa yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara (tanggal 17 April 2019). Kegiatan berjalan lancar namun pemateri mengalami kesulitan untuk memberikan pemahaman terhadap siswa yang memiliki keterbatasan dalam berfikir.

B. Hambatan Relawan Demokrasi dalam Melakukan Sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengkategorikan kendala yang dialami Relawan Demokrasi dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 menjadi 2 , yaitu kendala yang datang dari faktor internal Relawan Demokrasi dan juga kendala yang datang dari faktor external. Rinciannya bisa dilihat sebagai berikut.

a. Kendala yang Dialami Relawan Demokrasi dalam Sosialisasi

Pemilu serentak tahun 2019 yang Berasal dari Faktor Internal yaitu :

1) pemilihan Umum serentak tahun 2019 merupakan pemilihan umum pertama diIndonesia yang menggabungkan secara bersamaan antara pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD propinsi , DPRD Kabupaten Kota serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden sehingga peran relawan demokrasi sebagai mitra KPU harus menguasai tehnik dan mekanisme pemilihan Umum serentak Tahun tahun 2019, namun kenyataannya masih banyak anggota Relawan Demokrasi yang tidak percaya diri dalam menyampaikan materi sosialisasi, hal ini menyebabkan pelaksanaan sosialisasi menjadi tidak maksimal.

2) Kendala kedua yang dialami Relawan Demokrasi dari faktor internal adalah latar belakang anggota Relawan Demokrasi yang sebagian besar tidak berasal kalangan dari salah satu segmen tertentu, karena kebanyakan dari anggota Relawan Demokrasi merupakan Mahasiswa dan lulusan SLTA. Sehingga mereka dianggap

kurang bisa mengerti dan menggerakkan peserta sosialisasi dari masing-masing segmen yang mereka pegang.

3) Kendala ketiga yang dialami oleh Relasi adalah tidak terstrukturnya program - program yang dijalankan Relawan demokrasi. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi kelancaran pencapaian target sosialisasi. Karena bisa dilihat bahwa target 2 kali sosialisasi dari 5 segmen yang ada tidak bisa tercapai secara keseluruhan. Dalam hal ini segmen agama dan segmen disabilitaslah yang tidak bisa melaksanakan 2 kali sosialisasi karena terkendala masalah waktu. Hal tersebut sudah merupakan resiko dari tidak terstrukturnya suatu program.

b. Hambatan yang Berasal dari Faktor Eksternal Relawan Demokrasi.

Kendala yang dialami Relawan Demokrasi dalam melakukan sosialisasi yang berasal dari Faktor eksternal adalah tidak semua peserta sosialisasi mendengarkan dengan antusias apa yang disampaikan pemateri. Kurangnya antusiasme mereka bisa

terwujud dalam kegiatan memainkan HP sendiri, misalnya seperti yang terjadi dalam sosialisasi segmen pinggiran. Selain itu ada juga peserta yang memilih untuk mengobrol sendiri bersama temannya dibandingkan mendengarkan materi sosialisasi, hal ini terjadi pada saat sosialisasi di SMA Negeri I Banggai dan SMK Negeri I Banggai. Bentuk lain dari kurang antusiasnya peserta adalah dengan duduk menyendiri seperti yang terjadi pada saat sosialisasi terhadap segmen Pingggiran yang dilaksanakan di balai desa Tinaken Laut dan dibalai desa Matanga. Upaya Relawan Demokrasi dalam Mengatasi hambatan Sosialisasi Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 Di Banggai Laut.

Berdasarkan paparan data di atas, peneliti membagi upaya Relasi dalam mengatasi kendala sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 dikabupaten Banggai laut ke dalam 2 kategori. Kategori pertama adalah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang berasal dari internal Relawan

Demokrasi, dan yang kedua adalah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang berasal dari external adalah sebagai berikut:

a. Upaya Relasi dalam Mengatasi Kendala Sosialisasi dari Internal

1. Jika dicermati kendala yang dialami Relawan demokrasi dalam sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 yang berasal dari faktor internal adalah masalah komunikasi. Perbedaan persepsi dan juga tidak tercapainya target sosialisasi dari sosialisasi berdasarkan segmen sebenarnya tidak perlu terjadi apabila komunikasi yang terjalin antara para anggota Relasi dengan Komisioner berjalan lebih intens. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan kontak yang lebih intens. Bisa melalui agenda pertemuan yang rutin diadakan setiap minggunya maupun melalui jejaring sosial media . Dengan adanya upaya menjaga silaturahmi tersebut di atas,

diharapkan tidak ada lagi miss communication diantara sesama Relawan Demokrasi maupun dengan Komisioner KPU.

2. Kendala berikutnya yang perlu dicari solusinya adalah masalah anggota Relawan yang latar belakangnya tidak datang dari segmen yang dia pegang. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meminta mereka untuk melakukan pendekatan extra terhadap segmen yang mereka pegang. Hal tersebut akan membantu untuk lebih dekat lagi dengan taget sosialisasi. Sedangkan upaya untuk perbaikan Relasi tahun selanjutnya adalah dengan mempersiapkan penyeleksian anggota Relasi sejak jauh hari, hal ini akan berguna untuk memilih kader yang benar-benar tepat dan sesuai kebutuhan.

b. Upaya dalam mengatasi kendala sosialisasi yang berasal dari eksternal

Kendala yang dialami Relawan Demokrasi dalam melakukan sosialisasi yang berasal dari faktor external adalah tidak

semua peserta sosialisasi mendengarkan dengan antusias apa yang disampaikan pemateri. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka. Contohnya dengan melakukan permainan. Seperti halnya pada saat melakukan sosialisasi pada segmen pemilih pemula. Pemateri menggunakan permainan dengan cara memberikan pertanyaan seputar perbedaan antara DPR dengan DPD. Dan yang bisa menjawab paling tepat akan mendapatkan hadiah berupa uang. Selain itu, hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan melemparkan lelucon, berupa menjodoh-jodohkan antara siswa 1 dengan siswa lainnya pada saat sosialisasi segmen pemilih pemula.

Kesimpulan

Pelaksanaan Relawan Demokrasi di Kabupaten Banggai Laut berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat relawan

demokrasi dalam sosialisasi kepada masyarakat meliputi 3 (tiga) hal. pertama pemilu dan pentingnya partisipasi, kedua pentingnya pemilu bagi pemilih pemula, ketiga tahapan pemilu. Dalam melaksanakan tugas Relawan Demokrasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kategori pertama melakukan sosialisasi ditempat umum, dan yang kedua melaksanakan sosialisasi berdasarkan segmen. Kendala yang dialami Relawan Demokrasi dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu serentak tahun 2019 yaitu kendala yang datang dari faktor internal Relawan Demokrasi dan juga kendala yang datang dari faktor eksternal.

Daftar Pustaka

- A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2008, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Edisi Ketiga)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Harun Husein, 2014, *Pemilu Indonesia Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*, Jakarta, Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)
- Janedjri M. Gaffar, 2015, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah*

- Konstitusi*, Jakarta, Konpress (Konstitusi Press)
- Ahmad Ghufron, SH. dan Drs. Sudarsono, SH. , 1991, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Bagus Sarnawa, Hayu Sukiyoprapti, 2007, *Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Lab Hukum.
- Desi Fernanda, 2003, *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia.
- Ellydar Chaidir, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 294.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo
- Husni, L. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grasindo.
- Janedri M Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Kontpress.
- Miftah Thoha, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Marzuki, J.B.J.M Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F.A.M. Stroink, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Racmahwati, Ike Kusdyah, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- S.F. Marbun dan Mahfud M. D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

- S.F. Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Septi Nurwijayanti, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Yos Johan Utama, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Banten, Univeristas Terbuka.
- W.J.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi pemilihan umum, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;